



SUATU TINJAUAN TERHADAP ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN BISNIS FRANCHISE



PERSEMBAHAN	26 Des 91
Dis. oleh	1 atp.
Untuk	Hadiah
No.	91 12 2225

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

O L E H

SITTI HAJRAH RINI

Nomor Pokok : 86 02 160

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1991

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : SITTI HAJRAH RINI

Nomor Pokok : B6 02 160

Judul : TINJAUAN TERHADAP ASPEK HUKUM

DALAM PELAKSANAAN BISNIS FRANCHISE

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum.

Ujung pandang, Agustus 1991

Konsultan I,



(Prof. Agnes M. Toar, S.H.)

Konsultan II,



(Ny. H. Nurhayati Abbas, S.H.)

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SIDANG

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : SITTI HAJRAH RINI
Nomor Pokok : 86 02 160
Judul : SUATU TINJAUAN TERHADAP ASPEK HUKUM
DALAM PELAKSANAAN BISNIS FRANCHISE

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk dapat diajukan dalam Ujian Sarjana.

Ujung pandang, Agustus 1991



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS
u/b PEMBANTU DEKAN I,

(DR. AMIER SJARIFFUDIN, SH)

PENGESAHAN

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : SITTI HAJRAH RINI
Nomor Pokok : 86 02 0160
Program : Sarjana (S1)
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Judul : SUATU TINJAUAN TERHADAP ASPEK
HUKUM DALAM PELAKSANAAN BISNIS
FRANCHISE


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan susunan
panitia sebagai berikut :

Ketua : LELY NIWAN, SH
Sekretaris : OKY DEVIANY BURHAMZAH, SH
Anggota Penguji : 1. MR.DR.H.M.NATZIR SAID
2. LELY NIWAN, SH
3. HAMZAH RASJID, SH
4. H. OSMAN BOSRA,SH

Ujung Pandang, 26 Agustus 1991
Panitia Ujian Skripsi,
Sekretaris,

Ketua,


LELY NIWAN, SH


OKY DEVIANY BURHAMZAH, SH

HALAMAN LAMPIRAN

- I. SURAT PERJANJIAN FRANCHISE dari ES TELER 77
Indonesia.
- II. Surat Keterangan Mengadakan Penelitian pada ES TELER
77, Cabang Ujung Pandang.
- III. Surat Keterangan Mengadakan Penelitian pada
PT.GELAEI INDOTIM, Sub Unit KENTUCKY FRIED CHICKEN,
Cabang Ujung pandang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya atas izin dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Namun demikian sebagai manusia biasa, penulis sadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak hambatan-hambatan yang penulis temui, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka selesai jualah skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu guna kesempurnaan skripsi ini penulis senantiasa mengharapkan kritikan-kritikan dari semua pihak.

Dengan selesainya skripsi ini sudah seleyaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Konsultan I, Ibu Prof. Agnes. M.Toar, SH, Mcl dan Konsultan II, Ibu H. Ny. Nurhayati Abbas,SH yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya dan memberikan pemikiran serta bimbingan yang sangat berguna untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.

Segenap pikiran dan tenaga telah penulis

curahkan dalam penulisan tugas akhir ini, namun tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Kadir Sanusi, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasaduddin.
- Pembantu Dekan I, II, III, Bapak DR. Amier Sjariffudin, SH, Bapak H. Aminuddin Salle, SH, dan Bapak Achmad Ali, SH, M.H.
- Bapak Hamzah Rasyid, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Andi Parenrengi P, SH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Para pengajar/Dosen Fakultas Hukum serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Rudi Dei, SE, selaku Pimpinan Restoran ES TELER 77 cabang Ujung pandang.
- Bapak Josef Jullius Suharli, selaku General Manager PT. GELAEI INDOTIM.
- Ibu Notaris Ria Trisnomurti, SH yang banyak membantu penulis selama menulis/menyusun skripsi ini, semoga bantuan yang tak ternilai ini mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa, Amin.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada :

1. Orang tua penulis, Ayahanda (Alm) H. Rini Dg. Lalang,
Ibunda tercinta H. Atifah syahab.

Kakak-kakak penulis : H.Ir.M.Natsir Rini, H.M. Basir
Rini,Bsc, H.Haeruddin Rini,Bsc, Drs.Arfaq Rini,
H. Ny. Fatimah Rini, H. Ny. Kartini Rini, Kamaruddin
Rini, serta kedua adikku tersayang Nazaruddin Rini,
dan H. Nuranja Rini, yang telah membantu penulis baik
moril maupun materil sehingga penulis dapat
menyelesaikan study pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

2. Kepada rekanku Ais dan Ade, serta semua rekan yang
tak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Dan akhirnya penulis harapkan semoga penulisan
skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang
membutuhkannya dan semoga kita semua dalam lindungan
Allah Subhanahu Wataalah, amin.

Ujung pandang, Agustus 1991

SITTI HAJRAH RINI

ABSTRAK

Dalam dunia usaha, walaupun tujuannya untuk mencapai suatu keuntungan namun tidak semua jenis usaha pengaturan pelaksanaannya adalah sama, hal ini tergantung dari jenis bisnis yang dijalankan.

Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini bisnis franchise sudah sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia hal tersebut karena tumbuhnya jenis bisnis ini diberbagai kota besar oleh karena majunya pengetahuan dan cara hidup masyarakat. Bisnis inipun tumbuh oleh karena bisnis ini memberi kenyamanan pelayanan pada masyarakat pemakai jasa franchise.

Bisnis franchise dalam pelaksanaannya tidak luput dari suatu perbuatan hukum antara dua pihak yaitu franchisor dan franchisee yang mengadakan kontrak atau suatu perikatan yang lahir karena adanya perjanjian franchise.

Seiring dengan lajunya pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang seperti ekonomi, hukum industri, pertanian dan lain sebagainya, maka khusus bidang hukum, pemerintah kian hari mengusahakan agar setiap orang dapat memperoleh pelayananan hukum yang baik serta perlindungan demi kepastian hukum.

Bentuk perjanjian franchise adalah suatu kontrak yang lahir antara dua pihak yang merupakan perbuatan hukum karena mengatur hubungan hukum antara dua pihak sehingga mempunyai kaitan dan aspek, yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan, untuk memberi perlindungan hukum yang tepat pada para pihak agar senantiasa pelaksanaan kontrak terhindar dari segala hambatan dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
PERSETUJUAN KONSULTAN	i
PERSTUJUAN UNTUK UJIAN SIDANG	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1.
1.1. Alasan Memilih Judul	4.
1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan	7.
1.3. Batasan Masalah	8.
1.4. Kegunaan Penulisan	9.
1.5. Metode Penulisan	9.
1.6. Sistematika Pembahasan	11.
BAB II PERJANJIAN PADA UMUMNYA	13.
2.1. Perjanjian Sebagai Salah Satu Sumber Perikatan	13.
2.2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	15.
2.3. Asas kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualitas dalam Perjanjian	21.
2.4. Wanprestasi dan Risiko dalam Perjanjian ...	24.
2.5. Berakhirnya Perjanjian	29.
BAB III TENTANG PERJANJIAN FRANCHISE	31.

3.1.	Pengertian Franchise	32.
3.1.1.	Perbedaan Pengertian Franchise	
	dengan Lisensi.....	34.
3.1.2.	Perbedaan Pengertian Franchise	
	dengan Joint Venture.....	34.
3.2.	Franchise sebagai salah satu bentuk	
	Perikatan	35.
3.3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam	
	Perikatan	37.
3.4.	Berakhirnya Franchising	40.
BAB IV	PELAKSANAAN FRANCHISE	43.
4.1.	Bentuk-bentuk dan Syarat-syarat Franchise .	43.
4.1.1.	Bentuk-bentuk dan Sistem Franchise di	
	Indonesia	43.
4.1.2.	Bentuk dan Sistem Franchise	
	ES TELER 77	44.
4.1.3.	Bentuk dan Sistem Franchise oleh ...	
	KENTUCKY FRIED CHICKEN di Indonesia	49.
4.2.	Manfaat Franchise dalam Dunia Bisnis	51.
4.3.	Aspek Franchise dalam Hubungannya dengan ..	
	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961	
	tentang Merek	53.
4.4.	Masalah-masalah dalam franchise dan	
	Pilihan Hukum Dalam Penyelesaiannya	56.
4.1.1.	Masalah-masalah dalam Franchise	56.
4.1.2.	Choice of Law dan Choice of Forum ..	
	pada Sistem Franchise	59.
BAB V	PENUTUP	61.
5.1.	Simpulan	61.
5.2.	Saran-saran	63.
DAFTAR KUTIPAN	65.	
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67.	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

Manusia adalah suatu yang ada, namun adanya adalah ada bersama, artinya keberadaan manusia itu senantiasa mempunyai hubungan dengan sesamanya, dengan perkataan lain, eksistensi dengan sesamanya.

Karena keberadaan manusia adalah ada bersama, maka kehidupan sebagai suatu proses, juga berlangsung dalam keberadaan bersama tersebut. Hubungan yang terjadi antar manusia untuk melangsungkan kehidupannya, disebut pergaulan hidup.

Agar manusia dalam pergaulan hidup dapat melangsungkan kehidupannya secara wajar, sesuai dengan keberadaan manusia yang seutuhnya, maka diperlukan suatu sistem pengaturan dan penertiban yang dilandasi oleh keadilan yang kemudian disebut hukum.

Dalam fungsinya untuk mengatur dan menertibkan pergaulan hidup manusia yang dilandasi oleh keadilan, hukum tersebut mengatur hak dan kewajiban manusia.

Timbulnya aturan-aturan pergaulan hidup manusia yang dilandasi oleh keadilan itu, ada yang tercipta dengan sendirinya dalam hidup manusia tersebut dan disamping itu ada juga yang dengan sengaja diciptakan oleh pengatur pergaulan hidup manusia dalam hal ini pemerintah.

Pengaturan-pengaturan pergaulan hidup manusia yang

diciptakan oleh pemerintah mempunyai bentuk yang bermacam-macam antara lain :

- Undang-undang,
- Keputusan Presiden,
- Keputusan Menteri dan lain sebagainya.

Pengaturan-pengaturan pergaulan hidup manusia itu mutlak diperlukan karena didalam pergaulan hidup manusia itu tidak jarang terjadi pertentangan kepentingan yang dapat menimbulkan pertikaian dan sengketa yang akan mempengaruhi keseimbangan dalam pergaulan hidup manusia itu sendiri.

Pengaturan-pengaturan pergaulan hidup itu selain merupakan pencerminan dari apa yang dikehendaki oleh manusia sebagai anggota dari pergaulan hidupnya, juga ada yang berupa tujuan dari negara.

Pengaturan-pengaturan yang diciptakan guna mencapai tujuan negara itu biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan dasar disamping peraturan-peraturan lainnya sebagai pendamping.

Apa yang menjadi tujuan negara itu dengan jelas diuraikan dalam "Pembukaan Undang-undang Dasar 1945" pada alinea ke-IV yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Apa yang dirumuskan dalam alinea ke-IV tersebut diatas merupakan tujuan negara dan bangsa Indonesia yang didampingi oleh prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka itu.

Dan salah satu tujuan dari negara dan bangsa Indonesia seperti yang diuraikan dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 itu ialah :

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa"

Tujuan memajukan kesejahteraan umum berarti suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat banyak dan salah satu unsur dari keadaan yang sejahtera ini akan ada dalam adanya struktur ekonomi yang seimbang dan merata.

sanakan suatu program pembangunan yang lebih dikenal dengan nama PELITA. Dengan program pembangunan tersebut diharapkan dapat tercapai apa yang menjadi salah satu tujuan negara dan bangsa Indonesia ini yaitu terciptanya kesejahteraan umum yang adil dan merata pada segenap lapisan masyarakat Indonesia.

1.1. Alasan Memilih Judul

Skripsi yang penulis susun berjudul *SUATU TINJAUAN TERHADAP ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN BISNIS FRANCHISE*.

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut diatas adalah karena penulis melihat adanya bisnis franchise ini menjamur dikota-kota di Indonesia oleh sego- longan masyarakat dan belum diantisipasi atau diatur secara eksplisit dalam perangkat hukum nasional.

Istilah franchise ini sudah menjadi bagian dalam praktek bisnis segolongan masyarakat Indonesia yang mana hal tersebut tidak saja menguasai perdagangan barang- barang konsumsi dan dalam bentuk restoran fast food tapi juga dalam bisnis perhotelan, stand merk dagang, dan seba- gainya.

Bisnis franchise ini tidak jarang sampai mengakibatkan perang dagang antara sesama pemegang franchise yang dise- babkan oleh persaingan monopoli bisnis franchise ini.

Era Franchise modern ini baru lahir ditahun Empat

puluhan, yang dianggap sangat bermanfaat, baik itu dalam hal penanaman investasi dan modal dari para pengusaha lokal maupun juga membuka lapangan kerja karena bisnis ini menyerap tenaga kerja dalam negeri.

oleh karena perkembangannya yang demikian sehingga usaha Franchise ini sudah ada disetiap kota besar dan tempat usahanya telah tersebar diseluruh penjuru dunia termasuk kini dikota-kota besar di Indonesia, yang mana adanya usaha tersebut tentu karena Indonesia yang dalam pengembangan pembangunannya dalam bidang ekonomi.

Pembangunan yang berarti pertumbuhan plus perubahan perubahan tersebut diatas yang dalam hal-hal tertentu dapat saja menjadi penghambat, apabila tidak disertai keselarasannya perkembangan dalam bidang politik, sosial, hukum.

Setiap negara yang berkeinginan melakukan pembangunan harus mampu terlibat didalam proses perubahan dari tradisional menuju modern atau dari statis menuju progresivitas. Konteks ini tentu tergantung dari keadaan hukum negara tersebut.

Dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah tepat sekali apabila pembangunan ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh usaha pembangunan, sebab adalah merupakan kenyataan bahwa negara-negara maju didunia ini dapat mencapai

kemajuan pesat dalam perekonomian dengan melalui pembangunan dalam berbagai bidang utamanya perdagangan dan Industri.

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perniagaan dalam dunia peradaban modern ini ialah adanya suatu bisnis baru yang dikenal masyarakat saat ini yaitu bisnis franchise yaitu yang merupakan hak untuk memakai Merek>Nama dagang suatu usaha atau perniagaan yang sudah dikenal masyarakat sehingga lebih mudah memperoleh keuntungan.

Dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan masyarakat, seperti peningkatan penanaman modal asing, ataupun modal dalam negeri, maka diperlukan suatu pemikiran-pemikiran dan berbagai tinjauan untuk membahas masalah Franchise tersebut utamanya aspek tinjauan hukumnya yang tidak kalah pentingnya dengan tinjauan dalam bidang lainnya tentang bisnis Franchise ini.

Dalam membahas masalah ini ada dua masalah yang penting artinya yaitu bagi kehidupan ekonomi yang sedang tumbuh sekarang ini dan masalah kedudukan hukum atas Franchise tersebut, sebab dari kalangan usahawan yang terlibat dalam bisnis ini tentulah memerlukan adanya perlindungan dalam wujud suatu aturan-aturan yang dapat menampung kebutuhan mereka.

Franchise ini diperlukan ditampung dalam perangkat hukum

nasional untuk menghindarkan malpraktek dari para pihak yang terlibat, dan memberi perlindungan hukum yang selaras.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa perlu terciptanya keserasian hubungan dalam praktek franchise ini dimana diperlukan pemikiran yang mendalam mengingat begitu luasnya hukum perjanjian yang merupakan bagian yang terbanyak dipakai dalam bisnis ini, sehingga bagi penulis tidak mungkin mencapai sasaran yang dimaksud apabila dibahas secara keseluruhan, hal ini mengingat terbatasnya pengetahuan penulis.

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini disamping untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar *SARJANA HUKUM*, juga berusaha untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan kedalam praktek khususnya dalam bidang hukum perikatan dan perjanjian.

Disamping penulisan skripsi ini juga melakukan analisa dari data-data yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan dari literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya seperti dari berbagai media informasi.

Bahwa dengan penulisan dan penelitian yang ada penulis memperluas pengetahuan dibidang hukum dan khususnya mengenai perjanjian dan perikatan yang timbul dalam Per-

janjian Franchise yang merupakan materi pokok dalam skripsi ini.

Juga penulis dapat melatih diri lebih dapat berkarya ilmiah yaitu dengan menerapkan ilmu pengetahuan, yang penulis dapat selama masa pendidikan.

Harapan penulis kiranya karya tulis ini dapat memberi sedikit sumbangan pengetahuan khususnya pengetahuan dalam bidang hukum.

1.3. Batasan Masalah

Dengan adanya Perikatan antara Franchisee sebagai pemakai Merek/nama dagang dengan Franchisor sebagai pemilik merek/nama dagang dalam bisnis Franchise maka bertolak dari hal itu maka penulis mengidentifikasi pembahasan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk hubungan Perikatan dalam suatu Franchise,?
- b. Sejauh mana para pihak dalam perjanjian menerapkan suatu aturan-aturan tentang perikatan yang ada, apakah akibat hukum dari perbuatan tersebut ?
- c. Bila timbul masalah dalam Franchise sehubungan dengan perikatannya tersebut apa akibat hukumnya dan bagaimanakah proses penyelesaiannya.

Berdasarkan penelitian penulis maka pembatasannya adalah pada bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian Franchis-

ing, perlindungan hukum dan kedudukan hukum atas hak milik merek/nama dagang yang diberikan franchisor selaku pemegang hak, serta pengetahuan akan peranan masing-masing pihak atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis memilih judul tersebut dan dengan mengingat terbatasnya pengetahuan dalam bidang yang penulis bahas tersebut.

1.4. Kegunaan Penulisan

Diharapkan dengan dilakukannya penulisan ini akan dapat mengungkapkan mengenai perjanjian franchise dan permasalahannya, khususnya menerapkan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam perjanjian dengan memperhatikan unsur kepastian hukumnya.

Selain itu hasil penulisan ini diharapkan akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini, dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk tulisan-tulisan lainnya sehingga memberi kesempatan pada penulis untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan berpikir meskipun jauh dari memadai.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang dilakukan dengan

metode ilmiah.

Dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran tentang objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data-data dan gambaran tersebut diatas penulis peroleh dengan :

1. Penelitian kepustakaan (Library research) yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan membaca literatur-literatur, perundang-undangan, majalah-majalah, dan tulisan-tulisan (bahan bacaan) yang sehubungan dengan objek penelitian, dan dari berbagai media informasi lainnya, termasuk media informasi elektronik.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan meminta keterangan secara langsung kepada pihak berkepentingan dengan objek penelitian.
3. Lokasi penelitian penulis yaitu pada 2 (dua) responden pemakai Franchising di Ujung Pandang masing-masing sebagai berikut :
 1. Restoran ES TELER 77, yaitu sebagai pemakai Merek/ Nama Dagang Lokal, yang penulis lakukan pada bulan Juni tahun 1990.



2. Fast Food KENTUCKY FRIED CHICKEN, Cabang Ujung-Pandang sebagai pemakai Franchising Internasional, yang penulis lakukan pada bulan Desember 1990.

1.6. Sistimatika Pembahasan

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang dibahas dalam penyusunan ini, maka penulis akan mengemukakan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini dikemukakan mengenai alasan memilih judul, maksud dan tujuan penulisan, batasan masalah, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Bab ini mengemukakan tentang pengertian perjanjian pada umumnya tentang perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam perjanjian, wanprestasi dan risiko dalam perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.

BAB III TENTANG PERJANJIAN FRANCHISE

Dalam Bab ini menguraikan pengertian franchise, franchise sebagai salah satu sumber perikatan, hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan, dan berakhirnya franchising.

BAB IV PELAKSANAAN FRANCHISE

Dalam bab ini menguraikan bentuk-bentuk dan syarat-syarat franchise, manfaat franchise dalam dunia bisnis, aspek franchise dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek, masalah-masalah dalam franchise.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan skripsi ini memuat materi pokok yang dituangkan mulai dari Bab I (satu) sampai dengan Bab IV (empat) yang merupakan pembahasan penulis sesuai dengan judul skripsi ini.

Saran-saran

Saran penulis dalam skripsi ini adalah hal-hal yang penulis harapkan dapat dilaksanakan setelah adanya pembahasan mengenai masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian franchise tersebut.

BAB II

PERJANJIAN PADA UMUMNYA

2.1. Perjanjian Sebagai salah Satu Sumber Perikatan

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1313, yang menyebutkan :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Dari pengertian ini kita melihat adanya kata "perbuatan" yang mempunyai pengertian yang sangat luas dimana didalamnya tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, sehingga agar perbuatan itu tidak terlalu luas pengertiannya, maka perbuatan itu harus diartikan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Selain itu, melihat adanya pengertian tadi maka ada ketidak lengkapan pengertian, karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja sehingga untuk lebih melengkapinya perlu ditambah perkataan "atau saling mengikat diri", sehingga pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 1)

Pengertian lain mengenai perjanjian diberikan oleh R. Subekti, yang mendefenisikan perjanjian sebagai berikut :

"suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal". 2)

Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Perjanjian, mengemukakan perjanjian adalah :

"Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu."3)

Melihat pengertian-pengertian tersebut diatas, kita lihat bahwa suatu perjanjian menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian, atau menimbulkan adanya suatu perikatan dengan kata lain perjanjian merupakan sumber perikatan, karena perikatan itu sendiri timbul dari hubungan antara dua orang atau lebih, jadi perikatan merupakan suatu hubungan hukum, dengan kata lain perjanjian menimbulkan perikatan. Mengenai perikatan ini, walaupun buku III Kitab Undang-undang hukum Perdata memakai judul tentang perikatan, tetapi tidak satu pasalpun yang memberikan pengertian mengenai perikatan ini.

Jadi dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perjanjian dengan perikatan, yaitu bahwa perjanjian menimbulkan perikatan, disamping sumber-sumber perikatan lainnya, yaitu undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang ini merupakan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan

hukum dan terikat satu sama lain karena janji yang telah diberikan.

2.2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.

Agar suatu perjanjian yang dibuat bisa berlaku dan sah, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memperbolehkan untuk membuat perjanjian mengenai apa saja dan bentuk apa saja, tetapi asas tersebut dibatasi pelaksanaannya oleh hukum yang bersifat memaksa, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan empat hal agar suatu perjanjian bisa dianggap sah, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek dari perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan perjanjian itu sendiri. Perbedaan tersebut membawa konsekwensi pada akibat hukum yang bilamana tidak dipenuhinya syarat subjektif maka

perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietgbaar), Sedangkan bilamana dalam suatu hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (nietig), yaitu bahwa perjanjian itu sejak semula harus dianggap batal dan hakim berkuasa menyatakan pembatalannya meskipun tidak adanya permintaan dari salah satu pihak.

Selanjutnya mengenai maksud dari keempat syarat tersebut akan diuraikan secara singkat dibawah ini :

ad. a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat disini maksudnya bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, dan juga para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus mempunyai kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan diri yang dilakukan dengan tegas maupun secara diam-diam.

Bilamana dalam memberi kesepakatan tersebut terjadi karena adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog), maka menurut pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kesepakatan tersebut tidak sah.

Paksaan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan ancaman fisik maupun ancaman lainnya, seperti akan dibocorkan rahasianya. Ancaman tersebut harus berupa sesuatu yang dilarang undang-undang. Tetapi apabila mengancam dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, maka ia melakukan perbuatan hukum.⁴⁾ Mengenai paksaan ini diatur dalam pasal

1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang antara lain menyebutkan bahwa paksaan terjadi apabila hal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan ketakutan bahwa dirinya atau kekayaannya terancam oleh suatu kerugian yang terang dan nyata.

Kekhilafan terjadi jika seseorang memberikan kesepakatan karena dipengaruhi oleh kesan atau pandangan yang palsu, yaitu apa yang telah dinyatakan sesuai dengan kehendaknya itu didasarkan pada suatu anggapan yang tidak benar. Jika dalam perjanjian yang dibuat terdapat kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dimana kekhilafan ini dapat terjadi mengenai barang atau objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa perjanjian dibuat. Untuk dapat menggugat berdasarkan kekhilafan diperlukan dua syarat, yaitu :

- a. pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa ia justru melakukan perbuatan itu berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut.
- b. dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan.

Penipuan menurut pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mensyaratkan adanya tipu muslihat dan tidak hanya kebohongan saja. Penipuan terjadi jika salah satu pihak mengarahkan kemauan pihak lainnya kejalan yang salah.

Dalam hal ini, salah satu pihak dengan sengaja memberi keterangan-keterangan yang tidak benar dengan disertai tipu muslihat, sehingga pihak lawannya mendapat suatu gambaran yang tidak benar dan akhirnya dapat membujuk pihak lawannya itu untuk memberi persetujuan.

ad.b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa serta sehat pikirannya adalah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pada pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Sedangkan menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Wanita yang kawin, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hukum positif di Indonesia kriteria usia dewasa ini tidak ada keseragaman. Menurut pasal 330 Kitab Undang-undang hukum Perdata seseorang dianggap dewasa jika ia telah berumur dua puluh satu tahun atau telah kawin. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, pada pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 ditentukan batas kedewasaan seseorang jika sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin. Dalam hukum

suatu hal atau barang tertentu.

Menurut pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang yang dimaksud dalam perjanjian itu paling sedikit harus ditentukan jenisnya sedangkan mengenai barang itu apakah sudah ada atau sudah berada dalam penguasaan debitur pada waktu membuat perjanjian, tidak disyaratkan oleh Undang-undang.

Sedangkan pasal 1333 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jumlah barang tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

ad. d. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian disyaratkan juga adanya sebab yang halal dimana "sebab" disini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, atau dengan kata lain, sebab disini tidak berarti motivasi dari seseorang untuk membuat perjanjian, karena mengenai motivasi tidak begitu dipersoalkan oleh hukum, tetapi yang dimaksud dengan "sebab" atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.⁵⁾ Menurut Wirjono prodjodikoro yang dimaksud dengan sebab atau causa itu adalah :

"isi dan tujuan suatu perjanjian, yang menyebabkan adanya perjanjian itu." ⁶⁾

Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih menekankan lagi mengenai pentingnya sebab ini, dimana menurut pasal tersebut jika suatu perjanjian tidak mempun-

yai sebab atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak ada perikatan diantara para pihak yang membuatnya.

Causa atau sebab yang terlarang adalah causa yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan sedang causa atau sebab yang palsu adalah jika perjanjian itu diadakan oleh para pihak untuk menutupi causa yang sebenarnya tidak diperkenankan. Jika suatu perjanjian tidak mempunyai causa atau sebab yang halal maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Selain ke-empat syarat seperti yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada pula unsur-unsur dari perjanjian :

- a. *Essentialia*, yaitu bagian dari perjanjian dimana tanpa itu tidak mungkin ada;
- b. *Naturalia*, yaitu bagian dari perjanjian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai perjanjian yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentalialia*, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak sendiri dan undang-undang tidak mengaturnya.

2.3. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualitas dalam Perjanjian

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum

perjanjian, terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum perdata dibawah titel mengenai perikatan. Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum perdata tersebut menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, berbentuk apa saja serta tentang apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Karena Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka pasal-pasal mengenai hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan, jika dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, dan mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari hukum perjanjian, juga diperbolehkan untuk mengatur sendiri kepentingan-kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuatnya itu, dan jika mereka tidak mengatur suatu hal dalam perjanjian tersebut, maka berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-undang.⁷⁾

Sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ini mengandung asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti dengan menekankan kata "semua" berarti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian-

an yang berisi apa saja dan berupa apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. B)

Pada pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum perdata ditentukan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum, namun dimungkinkan adanya pembatalan secara sepihak pada perjanjian tersebut tanpa suatu alasan, misalnya dalam perjanjian kerja dan perjanjian pemberian kuasa.

Pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap perjanjian harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan keadilan. Pada pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan keterikatan perjanjian pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, dimana menurut pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.

Untuk menentukan sejak kapan suatu perjanjian bisa berlaku, maka terdapat asas konsensualitas. menurut asas ini, suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah ada sejak detik tercapainya kesepakatan, atau per-

janjian itu sudah sah apabila para pihak sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. kadang-kadang juga undang-undang menetapkan untuk sahnya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau dengan akta notaris, tetapi hal demikian merupakan suatu pengecualian. lazimnya perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian itu.


Asas konsensualitas ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan dari pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata, hal ini tidak adanya suatu keharusan atau formalitas tertentu selain adanya kesepakatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat setelah tercapainya hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut.

Asas konsensualitas ini terdapat juga pengecualaiannya, yaitu oleh undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, ancaman batalnya perjanjian apabila tidak menuruti bentuk yang dimaksud, misalnya perjanjian penghibaan yang jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.

2.4. Wanprestasi dan Risiko dalam Perjanjian

Dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibedakan perikatan menurut prestasi atau isinya, yaitu :

- a. perikatan untuk memberikan sesuatu;

- 
- b. perikatan untuk berbuat sesuatu;
 - c. perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Adanya perikatan ini mewajibkan para pihak untuk melaksanakan apa saja yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan bahwa ia telah wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi seseorang yang diwajibkan memenuhi prestasi, yaitu debitur dapat berupa :

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. melaksanakan prestasi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 maka peraturan tentang penetapan lalai (ingebrekesteling), yang dikeluarkan untuk menentukan saat Debitur wanprestasi dinyatakan tidak berlaku efektif lagi. 9) Sehingga Kreditor dapat mengadakan tuntutan terhadap Debitur yang wanprestasi tanpa didahului dengan surat peringatan atau somatie.

terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi, maka pihak kreditor dapat mengadakan tuntutan sebagai berikut :

a. ganti rugi

Dalam Buku ke III bagian ke-empat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan Debitur yang wan

prestasi, pengganti kerugiannya yang dapat dituntut adalah berupa biaya (kosten), rugi (schaden), dan bunga (interessen). Akan tetapi tidak setiap kerugian yang diderita kreditor harus diganti oleh Debitur hanya wajib membayar ganti rugi dalam hal kerugian itu dapat diduga atau sepatutnya dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat atau kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi itu.

b. pembatalan perjanjian.

Menurut pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan sitergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. 10)

Dalam hal perjanjian dibatalkan maka semua perikatan

yang timbul menjadi menjadi hapus dan masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasi, tetapi hal yang memungkinkan adalah jika salah satu pihak sudah memenuhi sesuatu prestasi pada pihak lain maka hal itu harus dikembalikan, serta pihak yang mengajukan pembatalan perjanjian berhak menuntut ganti rugi sebagai akibat wanprestasi dan pembatalan tersebut.

c. peralihan Risiko

Menurut pasal 1237 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata risiko dalam perjanjian sepihak, yaitu perjanjian untuk memberikan suatu barang tertentu, sejak saat perjanjian dilahirkan benda itu menjadi tanggungan siberpiutang yakni pihak yang berhak menerima barang. Pada pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan mengenai peralihan risiko sebagai akibat adanya kelalaian debitur, dimana sejak saat kelalaian tersebut barang itu menjadi tanggungan Debitur.

Disamping karena adanya wanprestasi, suatu perjanjian adakalanya tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengakibatkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini merupakan risiko dalam perjanjian, yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah

satu pihak.

Mengenai risiko perlu dibedakan dalam perjanjian sepihak dan risiko dalam perjanjian timbal balik. Menurut pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata risiko dalam perjanjian sepihak menjadi tanggungan pihak Kreditur, sedangkan mengenai risiko dalam perjanjian timbal balik terdapat ketentuan yang berlainan, hal ini menimbulkan masalah manakah yang dapat dijadikan pedoman mengenai risiko dalam perjanjian timbal balik. Menurut Subekti apa yang disebut dalam pasal 1545 Kitab Undang-undang Hukum perdata harus dianggap sebagai asas yang berlaku umum mengenai risiko dalam perjanjian timbal balik, sedangkan yang ditetapkan dalam pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus dianggap sebagai pengecualian.¹¹⁾

d. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di Pengadilan.

Sebagai sanksi ke-empat terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi adalah ia diwajibkan membayar ongkos biaya perkara. Mengenai hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, yaitu barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim akan dihukum membayar biaya perkara. Debitur yang lalai tentunya akan dikalahkan jika sampai diperkarakan dimuka hakim.

2.5. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai berakhirnya perjanjian, tidak ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang ada hanyalah pengaturan mengenai berakhirnya atau hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian akan berakhir jika perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah dilaksanakan, yaitu masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya.

berakhirnya perjanjian terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Ditentukan sendiri waktunya oleh para pihak, sehingga perjanjian itu akan berakhir setelah melewati jangka waktu yang telah disepakati, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah yang disepakati waktunya untuk dua tahun.
- b. Ditentukan oleh undang-undang batas waktu berakhirnya perjanjian misalnya perjanjian pemecahan harta warisan diantara para ahli waris, yang menurut pasal 1066 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akan berakhir dengan sendirinya setelah melewati masa lima tahun.
- c. terjadi peristiwa yang tercantum dalam perjanjian atau undang-undang, yaitu terjadi peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya dalam perjanjian perseoran dimana menurut pasal 1646 ayat 4 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata perseroan akan berakhir jika salah seorang peseronya meninggal dunia atau berada dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

- d. Dinyatakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak misalnya dalam perjanjian kerja.
- e. Apabila para pihak telah merasa bahwa tujuan dari perjanjian telah tercapai.
- f. Apabila para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.
- g. Adanya putusan hakim yang memutuskan berakhirnya perjanjian berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Dengan berakhirnya perjanjian, maka para pihak kembali pada keadaan semula seperti sebelum perjanjian dibuat, dan para pihak terlepas dari hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

BAB III

TENTANG PERJANJIAN FRANCHISE

Istilah Franchise yang sudah menjadi bagian praktek bisnis di Indonesia yang tidak saja telah menguasai perdagangan barang-barang konsumsi tetapi juga termasuk pada bisnis pelayanan jasa, yang bagi para pengusaha di Indonesia, bisnis ini sudah tidak merupakan ladang bisnis yang baru lagi diabad ini.

Bisnis franchise dewasa ini sudah menjamur dengan segala bentuknya tersebut padahal sampai 15 tahun lalu teknik pemasaran dan distribusi barang konsumen (Consumer goods) dengan sistem franchise nyaris belum terdengar gaungnya di Indonesia.¹²⁾

Meningkatnya pengetahuan akan dunia bisnis tersebut dan perkembangan pembangunan yang menyebabkan usaha ini telah menjamur dikota-kota besar di Indonesia, yang mana bisnis ini dalam perkembangannya selalu saja laris dan disukai masyarakat konsumen yang mengakibatkan semakin banyaknya pengusaha yang berminat untuk membuka ladang baru pada bidang bisnis franchise ini.

Bisnis franchise ditinjau dari segi hukum yaitu dengan adanya persetujuan para pihak yang mengadakan kontrak yang menimbulkan akibat hukum. Setiap syarat yang dirundingkan untuk diantisipasi harus atas kesepakatan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para

pihak yang mengadakan perjanjian.

3.1. Pengertian Franchise

Franchise dalam arti yang terpenting dalam dunia dagang atau bisnis adalah suatu sistem kerja sama dalam pemasaran dan metode untuk mendistribusikan dan suatu pelayanan kepada konsumen. Dalam bentuk simpelnya yang diuraikan Steven. S. Raab, dan Gregory Matusky dalam majalah "World Executive's Digest" :

"Franchise is a marketing system, a method for distributing goods and services to the consumer." 13)

Kemudian mereka memberi suatu simpulan bahwa dalam sistem franchise ini meliputi dua pihak yang mengadakan perjanjian sebagai berikut :

- a. franchisor yang membuat sistem perdagangan tersebut, dan meminjamkan Merek>Nama dagangnya untuk maksud tersebut,
- b. franchisee, yang diberi hak intelektual franchisor untuk mengoperasikan franchise tersebut dibawah Merek>Nama Dagangnya.

Apabila melihat arti tersebut maka pengertian yang diberikan dengan melihat segi perbuatan hukumnya praktek bisnis franchise, adalah suatu hak yang dimiliki pihak lain untuk memakai Merek>Nama dagang pihak lainnya yang dituangkan dalam suatu perjanjian dengan sistem kerja sama dalam hal pemasaran produk dan sistem pelayanan jasa.

Hubungan yang terjadi adalah berdasarkan perjanjian, di mana dalam kontrak tersebut terdapat unsur kontrol tertentu bagi pihak franchisor kepada franchisee sebagai imbalan yang diperoleh atas royalty yang diterimanya.

Dari kedua pengertian yang ditinjau dari bidang yang berbeda tersebut diatas tersirat suatu pengertian yang tidak berbeda, dengan pengertian dari "BLACK LAWS DICTIONARY" sebagai berikut :

"Personal Franchise is a Franchise of corporate existence or one which authorizes the formation and existence of corporation, in sometimes called a special privilege conferred by government on individual or corporation, and which does not belong to the citizen of country generally of common right."¹⁴⁾

Makna dari definisi tentang Franchise tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah suatu izin dari pemegang hak milik keindustrian yang telah diberikan pemerintah. Dalam arti yang lebih luas adalah suatu pemberian kuasa bagi franchisee untuk memakai Merek>Nama Dagang milik franchisor yang disertai dengan memberikan resep-resep, koleksi makanan dan metode pelayanannya/jasa yang dituangkan dalam kontrak (perjanjian) yang dibuat dibawah tangan atau oleh pejabat yang berwenang (Notaris).

Istilah franchise tersebut akhirnya disimpulkan bahwa baik ditinjau dari segi perkembangan dunia dagang (ekonomi) dalam rangka peningkatan taraf hidup dibidang ekonomi,

diperlukan suatu aturan-aturan hukum yang menunjang dalam pelaksanaannya.

3.1.1. Perbedaan Pengertian Franchise dengan Lisensi.

Perbedaan istilah franchise ini dengan Lisensi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar apalagi dalam praktek pelaksanaan kontrak dan perjanjiannya, hampir sama saja. Namun yang sering terasa perbedaannya hanya pada bidang bisnis yang digelutinya. Franchise lebih dominan dalam hal menggunakan merek/nama dagang, dan metode bisnis franchisor pada bidang bisnis fast food dan grossier, atau pengecer dengan sistem swalayan (Supermarket), sedangkan untuk Lisensi lebih terkait pada Industrial property atau yang berbentuk manufacturing misalnya untuk produk farmasi, makanan kaleng, dan berbagai jenis industri kimia lainnya dalam hal menggunakan paten, merek/nama dagang atau untuk menggunakan suatu bentuk teknologi.

3.1.2. Perbedaan pengertian Franchise dengan Joint Venture

Kedua Sistem usaha ini pada dasarnya sama adalah berdasarkan suatu perjanjian tertentu yang dibuat oleh para pihak. Namun perbedaannya ialah pada bisnis Franchise dalam Agreementnya ditegaskan bahwa franchisee menggunakan investasi (modal) pribadinya dalam menjalankan usahanya, dan membayar royalty kepada franchisor atas pemakaian merek/nama dagang milik franchisor tersebut, sedangkan

pada Joint Venture adalah suatu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk maksud tertentu dengan persetujuan nyata untuk mendirikan Perseroan Dagang dengan modal, policy managemen dalam prosedur tertentu yang akan menegakan hak dan kewajiban masing-masing pihak .15)

Perbedaan lainnya ialah bahwa dalam joint venture tidak adanya pemakaian merek/nama dagang milik dari salah satu pihak.

3.2. Franchise Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan

Perjanjian franchise adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi lahir dalam praktek kebiasaan sehari-hari, penciptaan jenis perjanjian ini oleh praktek dimungkinkan karena hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, untuk itulah maka perjanjian franchise tersebut tidak dilarang atau bukan merupakan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang, dan eksistensinya adalah akibat berkembangnya berbagai praktek hukum dalam berbagai bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undnag-undang Hukum

Perdata.

Dari berbagai modifikasi perkembangan franchise dalam praktek, dalam beberapa kategori, maka bisnis ini telah merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu karena adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan.

Dalam arti yang lebih rinci dimana pemegang franchise melakukan negoisasi untuk menyetujui kontrak dulu sebelum adanya pelaksanaan franchise dengan pemilik franchise sebagaimana umumnya hukum perjanjian.

Dalam melakukan negoisasi kontrak usaha ada hal-hal yang penting diperhatikan baik dari segi ekonomik, hukum maupun psikologik. Dan untuk setiap usaha (bussiness) ada perhitungan, kalkulasi untung rugi dan kalau bernegoisasi tentu keseluruhan perhitungan itu dibawa serta kemeja perundingan. 16)

Berdasarkan hubungan hukum tersebut maka rumusan franchise dalam prakteknya terdapatlah suatu perbuatan antara dua pihak yang telah sepakat yang merupakan tindakan timbal-balik untuk maksud tersebut, sedang yang menjadi objek dari perbuatan tersebut adalah suatu hak milik perindustrian (inmateriil) yang dimiliki pihak franchisor.

umumnya praktek perjanjiannya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam titel perikatan, oleh karena hukum perjanjian nasional yang mengatur soal-soal umum atau soal khusus perjanjian franchise ini sama sekali belum ada.

Maka selain dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada titel perikatan maka "perjanjian" atau "Franchise Agreement" yang berlaku sebagai aturan dalam perikatan ini, sebagaimana asas hukum perikatan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi yang membuatnya.

Rumusan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan dalam perbuatan hukum antara franchisor dan franchisee yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian franchise.

Untuk membuktikan adanya perikatan tersebut sebenarnya adalah tidak sulit karena perikatannya dibuat secara tertulis dalam Franchise Agreementnya. Yang memuat semua hal-hal yang diperjanjikan dalam franchise.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas konsensualitas artinya bahwa perjanjian lahir karena adanya sepakat diantara para pihak dalam perjanjian.

Asas konsensualitas tersebut ditetapkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, sedang yang menjadi sifat riil dari perjanjian franchise ialah terjadi pada saat dilakukannya prestasi dari franchisor, jadi selain harus adanya sepakat dibarengi dengan perbuatan nyata.

3. 3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perikatan.

Pada umumnya tidak ada seorangpun yang mengikatkan

diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk diri sendiri. Ini disebut sebagai "Asas Kepribadian", hal tersebut tersimpul dalam pasal 1315 Kitab Undang-undang hukum Perdata. 17)

mengikatkan diri pada dasarnya ditujukan untuk memikul kewajiban-kewajiban atau untuk menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan ditetapkannya suatu janji, pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu untuk dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya perikatan Hukum yang dilahirkan untuk suatu perjanjian mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dan meletakkan hak-hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

Akhirnya disimpulkan suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu

- sudut kewajiban yang dipikul oleh suatu pihak,
- sudut hak yang diperoleh oleh pihak lainnya.

R.Subekti, dalam bukunya HUKUM PERJANJIAN, berpendapat bahwa :

".....sudut kewajiban, juga dinamakan sudut pasif, sedangkan sudut hak dinamakan sudut aktif."18)

Demikian juga halnya suatu perjanjian Franchise oleh karena berdasarkan atas perjanjian dari pemilik merek (franchisor) kepada orang lain (franchisee) dengan tujuan untuk memakai Merek/nama dagang, maka para pihak yang terikat dalam perjanjian pula mempunyai suatu hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tertentu yang dituangkan dalam franchise agreementnya.

Pihak franchisor dalam perikatan tersebut adalah pihak pemilik hak atas merek/nama dagang yang menjadi objek perjanjiannya, oleh karena itu dalam hal ini pihaknyalah yang banyak menentukan unsur-unsur yang ada dalam franchise agreementnya tersebut yang merupakan suatu standard kontrak.

Pihak franchisee kedudukannya dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pemakai Merek yang berhak dan telah sepakat dan menyetujui akan unsur-unsur dalam standard kontrak.

Unsur-unsur yang ada dalam franchise agreement tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merk>Nama Dagang
2. Mufakat
3. Royalty
4. Supervising system/pengawasan
5. Kewenangan franchisee

ad. 1. Merek>Nama Dagang

Adalah hak milik dari Franchisor, yang memberi ijin kepada franchisee untuk memakainya dibawah nama dagang dalam hal pemasaran atau mendistribusikan barang yang sama dengan produksi pihak franchisor.

ad. 2. Mufakat

Adalah hak yang dimiliki para pihak dalam perikatan yang merupakan unsur yang terpenting untuk terciptanya Franchise Agreementnya.

ad. 3. Royalty

Royalty, adalah pembayaran yang dinilai dengan sejumlah uang tertentu dari pihak franchisee kepada pihak franchisor untuk memperoleh hak memakai merek/nama dagangnya.

ad. 3. Supervising system/pengawasan

adalah suatu hak franchisor yang khusus untuk mengawasi pihak franchisee dalam rangka pelaksanaan seluruh sistemnya dalam praktek pemasaran dan pendistribusian franchise tersebut,

ad. 4. Kewenangan Franchisee

adalah semua kewenangan yang dimiliki pihak franchisee yang telah ditentukan untuk memenuhi segala ketentuan dalam franchise agreement.

3. 4. Berakhirnya Franchise

Berakhirnya perjanjian Franchise adalah bila kedua belah pihak mengakhiri perikatan yang mereka buat, dimana pihak franchise tidak berhak lagi dalam pelaksanaan pema-

saran, pendistribusian barang, dan jasa (service) dibawah Merk>Nama Dagang milik franchisor.

Secara langsung juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada mereka berakhir, dengan hapusnya perikatan tersebut.

Sebagaimana berakhirnya suatu perjanjian seperti yang diuraikan dalam BAB II, skripsi ini, tentang tidak diatur-nya secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berakhirnya perjanjian franchise ditetapkan dalam Franchise Agreementnya.

Dalam Franchise Agreement ada beberapa kemungkinan yang umum untuk mengakhiri perjanjian franchise, yaitu sebagai berikut :

I. Jangka waktu perjanjian yang ditetapkan dalam Franchise Agreement telah habis, dan tidak diperpanjang dengan perjanjian perpanjangan Franchise seperti pada perjanjian pada umumnya maka dapat dipakai ketentuan tentang hapusnya perikatan yang ditegaskan pada pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

II. Dibatalkan secara sepihak, yaitu :

a. oleh pihak franchisor

Apabila pihak franchisee tidak mencapai target yang dimaksud dalam pelaksanaan franchise tersebut baik untuk melindungi "Good Will" dari

produksi dan Nama dagang pihak franchisor, maupun untuk melindungi mutu barang maupun service kepada konsumen.

b. oleh Pihak franchisee

1. yaitu apabila pihak franchisee tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pelaksanaan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Franchise Agreement.
2. yaitu apabila pihak franchisee dalam kedudukannya berbentuk Badan Usaha (Perseroan terbatas), dimana Badan Usahanya tersebut dinyatakan bubar setelah dilikwidasi.

III. Adanya keputusan hakim yang mengakhiri perjanjian tersebut berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diperoleh karena permintaan (usul) pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan umum, baik dari segi sosial, ekonomi, politik.

BAB IV

PELAKSANAAN FRANCHISE

4.1. Bentuk-bentuk dan Syarat-syarat Franchise

4.1.1. Bentuk-bentuk dan Sistem Franchise di Indonesia

Bentuk dan kategori suatu franchise terdapat dalam berbagai modifikasi yang berkembang antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi sebenarnya hanya berbeda dalam penyelenggaraannya saja, sebab pengertiannya secara umum adalah sama saja dengan pengertian-pengertian yang penulis telah uraikan dalam bagian yang sebelumnya. Dari berbagai bentuk tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut : 19)

1. Produk Franchise.

Bentuk yang pertama ini yaitu dimana penerima franchise hanya sebagai distributor saja bagi produk yang dihasilkan oleh partnernya. Sedangkan pihak produsen dianggap sebagai franchisor yang berhak untuk memberi izin kepada franchisee untuk memasarkan produknya dalam areal yang telah dibatasi atau wilayah tertentu, oleh karena adanya franchisee lainnya diluar wilayahnya tersebut.

2. Processing or Manufacturing Franchise (Proses atau Produksi Franchise)

Pengertian dari bentuk ini bahwa dalam pelaksanaannya pemegang franchise diberi peranan dalam sistem Know-Hownya suatu produk milik franchise, jadi

pihak franchisee berhak pula untuk memproduksi barang milik franchisor disamping penggunaan mereknya.

3. Bussiness Format System Franchise (Bentuk Bisnis dengan cara Franchise) Bentuk yang terakhir ini disebut dengan "Bussiness Format System Franchise" adalah karena cara dan sistemnya yang unik dalam Know-Hownya untuk suatu proses produk dan manajemen yang sudah dalam satu paket, atau sistem ini metode yang lengkap dalam perjanjiannya.

Dari berbagai bentuk maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah bentuk yang ketiga tersebut, yang umumnya dilaksanakan di Indonesia untuk pengelolaan Restoran/Toko atau Usaha Dagang yang dibawah Merek>Nama Dagang Franchisor, baik untuk Franchisor lokal maupun Franchisor Asing atau merek-merek yang telah ada diseluruh penjuru dunia oleh karena adanya pemakaian sistem franchise.

4.1.2. Bentuk dan Sistem Franchise ES TELER 77

Perjanjian Franchisanya adalah dengan Akta dibawah tangan yang dibuat dan dilegalisasi oleh notaris di Jakarta, dengan judul "SURAT PERJANJIAN".

Dengan ketentuan bahwa merek pihak pertama tersebut adalah milik franchisor yang telah didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman Republik

Indonesia. Hal tersebut dengan maksud yang sama dengan tujuan suatu pendaftaran merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

"..... yang untuk pertama kali memakai merek untuk keperluan tersebut di Indonesia" 20)

Dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian tersebut berlangsung dengan adanya kata "setuju" dan "mufakat" dalam perjanjiannya.

Hal-hal pokok lainnya yang diatur dalam perjanjian Franchise sebagaimana yang tegas dinyatakan dalam Surat Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Izin Usaha.

Penyelenggaraannya diusahakan oleh pihak kedua, termasuk segala sesuatu yang menjadi biaya untuk keperluan tersebut. Pihak pertama dalam hal ini hanya membantu untuk mempermudah prosesnya.

2. Lokasi Usaha.

Dalam perjanjiannya disebutkan secara tegas lokasi usaha pihak kedua, dengan ketentuan tidak dapat diselenggarakan ditempat lainnya. Lama pemakaian lokasi tersebut dinyatakan pula, bersama dengan kriteria lokasi yang diharapkan tegas dinyatakan dalam pasal 8 Surat Perjanjiannya,

3. Royalty.

Suatu bentuk pembayaran pihak kedua kepada pihak

pertama yang dinilai dengan sejumlah uang, maksud pembayaran royalty tersebut tegas dinyatakan dalam pasal 7 Surat Perjanjian franchise yaitu untuk :

1. Hak pemakaian nama untuk membuka rumah makan ES TELER 77.
 2. Biaya peninjauan dan persiapan pembukaan.
 3. Biaya perencanaan dan konsultasi selama perjanjian berlangsung, termasuk konsultasi untuk promosi selama berlangsungnya perjanjian.
 4. Biaya pengajaran dan pengalihan resep-resep dan standard mutu.
 5. Biaya mendidik dan melatih pegawai sesuai dengan sistem ES TELER 77.
 6. Biaya untuk mencantumkan alamat cabangnya sehubungan dengan promosi yang dilakukan Franchisor ES TELER 77.
4. Harga/Menu
- Ditetapkannya jumlah harga dan jenis menu yang patut dihidangkan adalah wewenang pihak pertama dalam perjanjian, namun franchisor untuk maksud tersebut juga memperhatikan biaya produksi dan pendapatan perkapita atau pendapatan masyarakat pada lokasi tempat usaha pihak kedua.
5. Alat Perlengkapan :
- Alat perlengkapan yaitu alat-alat untuk pelayanan

pada konsumen, disediakan pihak pertama, dengan ketentuan pihak kedua wajib untuk membeli alat-alat tersebut. Mengenai pembelian alat-alat tersebut dibuat dengan perjanjian tersendiri, termasuk biaya pengirimannya ke lokasi pihak kedua yang ditanggung oleh pihak kedua.

- Iklan yang dilakukan oleh Franchisee dengan tujuan untuk promosi, telah ditentukan jenis dan bentuknya oleh pihak franchisor, biaya untuk hal ini juga menjadi tanggungan pihak franchisee.
- Karyawan pihak franchisee yang tugasnya sebagai pelayan disediakan dan diusahakan oleh pihak kedua dan menjadi bebannya, tetapi yang jabatannya sebagai Pimpinan dan Kasir ditentukan oleh Franchisor, dengan persetujuannya dan bertanggung jawab atas jabatannya tersebut.

6. Pengawasan.

Pihak pertama melakukan pengawasan dalam hal untuk menjaga mutu dan kualitas dari produk pihak kedua sehingga dengan adanya kontrol tersebut sedini mungkin menghindari kegagalan pihak kedua dalam menjalankan bisnisnya.

Pihak pertama dalam kedudukannya juga memberi petunjuk untuk kemajuan usaha pihak kedua, namun tidak bertanggung jawab sama sekali apabila pihak kedua mengalami kerugian.

7. Berakhirnya Franchise.

Berakhirnya franchise ditentukan dengan kriteria yaitu, :

- a. Berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian, kemudian tidak diperpanjang oleh para pihak, dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian juga otomatis berakhir.

Hal lain yang pokok untuk maksud tersebut maka para pihak apabila akan mengakhiri perjanjiannya atau hendak memperpanjang maka wajib mengutarakan maksud tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian berakhir.

- b. Dapat pula perjanjiannya berakhir apabila pihak kedua tidak memenuhi/melanggar kewajibannya, hal ini didahului dengan teguran secara tertulis oleh pihak kedua, bila pihak kedua tetap tidak mengindahkan teguran tersebut maka dapat dinyatakan berakhir perjanjiannya.

8. Peralihan Hak.

Sebagaimana halnya suatu hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain yang tidak ikut dalam perjanjian, Franchise inipun dapat beralih dengan ditentukan bahwa pihak kedua hanya dapat mengalihkannya kepada

ahli waris atau keturunannya yang tertentu/yang ditunjuk apabila ia tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kewajibannya maupun ketika ia telah meninggal dunia.

4.1.3. Bentuk dan sistem Franchise oleh KENTUCKY FRIED CHICKEN di Indonesia

Pelaksanaan franchise merek KENTUCKY FRIED CHICKEN di Indonesia dilaksanakan oleh PT. FAST FOOD INDONESIA, dimulainya usaha ini sejak tahun 1979 yang lalu.

KENTUCKY FRIED CHICKEN, franchisanya dilaksanakan di 25 negara didunia, dengan 6000 tempat (outlet), dimulainya bisnis ini dengan falsafah kerja keras dan pelayanan istimewa oleh pemilik merek tersebut yang berkedudukan di Amerika.

Oleh karena KENTUCKY FRIED CHICKEN adalah merek yang telah diakui dunia internasional sistem franchisanya, maka dengan demikian PT. FAST FOOD INDONESIA dalam mengelola bisnis ini adalah berdasarkan ketentuan dan sistem franchise pihak Franchisor KENTUCKY FRIED CHICKEN.

Pelaksanaan Franchise KENTUCKY FRIED CHICKEN tidak jauh berbeda dengan sistem franchise lokal utamanya mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjiannya. Dalam pelaksanaan sistem franchisanya tersebut dalam satu negara hanya ada satu franchisee sebagai pemegang franchise, dalam hal ini PT. FAST FOOD INDONESIA adalah

satu-satunya pemegang franchise untuk Indonesia, dan dengan ketentuan dapat membuka cabang-cabangnya diberbagai tempat diwilayah Indonesia, dan setiap cabang (uotlet) tersebut pelaksanaannya oleh anak perusahaan PT. FAST FOOD INDONESIA tersebut, maka untuk Ujung Pandang dan Indonesia Bagian Timur pelaksanaannya oleh PT. GELAEEL INDOTIM.

PT. FAST FOOD INDONESIA dalam mengembangkan usahanya tersebut bersama dengan cabang-cabangnya, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diizinkan dan disetujui oleh pihak franchisor, dengan terlebih dahulu membayar sejumlah royalty tertentu yang telah ditetapkan untuk maksud tersebut.

Dalam hal ini pihak franchisee dalam pengembangan bisnisnya tersebut selalu dibawah pengawasan pihak franchisor.

Dari ketentuan perjanjian franchise antara KENTUCKY FRIED CHICKEN dan PT. FAST FOOD INDONESIA tersebut maka franchisor mengawasi farnchisee adalah seolah-olah mengadakan pengawasan pada usaha milik pribadinya, dan hanya ada cabang usaha franchisor saja.

Padahal dalam hal ini modal dan managemen pengelolaan usaha tersebut adalah dari pihak franchisee, yang mana dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari franchisor dengan supervising system dalam hal ini pihak franchisor menyediakan buku petunjuk untuk maksud tersebut dalam

bentuk "Operation Manual".

Dari perjanjian franchise tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak franchisee adalah kontraktor independen, dan tidak sebagai pegawai franchisor. Hal lain yang penting dalam perjanjian tersebut adalah bahwa franchisee menjalankan usahanya dibawah suatu Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, oleh karenanya juga peraturan pelaksanaan usahanya berdasarkan ketentuan Badan Usaha Perseroan Terbatas.

4.2. Manfaat Franchise Dalam Dunia Bisnis

Dari uraian-uraian mengenai hal-hal yang penulis bahas ini, maka pengertian franchise adalah adanya hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dengan franchisee untuk pemakaian merek/nama dagang dalam hal memproduksi, mendistribusikan barang milik franchisor dengan metode manajemen tertentu yang ditetapkan.

Franchise melibatkan lisensi merek dagang dan jasa atau lambang (logo) lainnya milik franchisor, kerja sama yang demikian timbul karena kenyataannya franchisor telah mengembangkan produk dan jasanya dengan pola khusus, sehingga franchisee dalam hal ini dapat saja berperan hanya sebagai penyalur.

pelaksanaan franchise tersebut tentulah para pihak yang mengadakan perjanjian berkeinginan untuk mendapatkan manfaat dari bisnis yang jalankannya tersebut.

Manfaat ialah suatu hal yang menguntungkan dengan maksud tertentu, demikianlah kerja sama franchise adanya manfaat dimungkinkan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pihak franchisee memperoleh keuntungan yaitu karena adanya hak untuk menjalankan usaha dengan metode dan sistem bisnis suatu merek/nama dagang yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat umum sehingga tidak perlu lagi melalui promosi (iklan) tertentu untuk memperkenalkan produk/jasanya.

Bagi franchisor keuntungannya ialah adanya fee dan royalty yang diterimanya dengan sistem franchise ini, dan juga perluasan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya dan modal franchisee, sehingga penyaluran produknya dapat saja tidak melalui penyalur eceran, tetapi tetap dibawah merek/nama dagangnya.

Dalam usaha meningkatkan perkembangan dan peningkatan perekonomian negara khususnya Indonesia, bisnis inipun memperoleh manfaat tertentu. Keuntungan tersebut baik itu dari segi sosial dan dari ekonomi masyarakat, misalnya dalam hal bisnis ini dapat memperluas lapangan kerja oleh karena fungsinya sebagai inovator, dan hal lainnya yaitu menambah pengetahuan masyarakat akan dunia bisnis dalam abad modern ini.

Akan tetapi franchise merek ini dapat juga tidak menguntungkan ekonomi nasional, karena adanya jangka waktu

yang terbatas ditetapkan dalam perjanjian. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang antara para pihak, maka pemilik merek dapat saja bertindak menghentikan usaha franchisee, sedangkan sebenarnya usaha yang dilakukan oleh pihak franchisee sudah sangat maju.21)

Maka berhubung hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya pengaturan sistem franchise dalam undang-undang nasional, hal ini untuk dimungkinkannya perlindungan bagi para pihak yang selaras dan juga bagi perekonomian nasional.

4.3. Aspek Franchise Dalam Hubungannya dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek

Dalam membahas aspek franchise perlu dijelaskan pula hubungannya dengan ketentuan tentang merek di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek-merek Perusahaan dan Perniagaan.

Ketentuan tersebut yang menggantikan peraturan mengenai Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang masih merupakan produk pada zaman Hindia Belanda.

Undang-undang merek yang berlaku sekarang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Nopember 1961, jadi hingga saat ini kurang lebih tiga puluh tahun berlakunya. Selama masa berlakunya suatu undang-undang tentulah telah dijumpai berbagai masalah-masalah dan memerlukan pemikiran untuk

menyempurnakannya.

Begitu pula Undang-undang tentang merek yang berlaku sekarang ini, tentulah memerlukan pembinaan hukum nasional untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam perkembangannya dengan jalan melalui pemikiran-pemikiran praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mengadakan penyempurnaan perundang-undangan.

Dari konsiderans yang dimuat dalam Undang-undang Merek tahun 1961 dapat diketahui bahwa tujuan dari undang-undang ialah memberi perlindungan kepada khalayak ramai terhadap peniruan barang yang memakai suatu merek sudah dikenal masyarakat sebagai merek dari barang yang bermutu baik. Maksud tersebut ialah agar khalayak ramai tidak keliru membeli barang yang sebenarnya bermutu rendah, karena barang itu diberi merek yang dikenal oleh pembeli sebagai merek dari barang yang bermutu tinggi. 22)

Pemilik merek sebenarnya juga memerlukan perlindungan terhadap peniruan mereknya, juga dalam konsiderans itu perlu ditambah dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru pihak lain untuk barang yang bermutu rendah.

Indonesia dewasa ini menjadi peserta Konvensi Paris yang mana berpengaruh terhadap perjanjian hukum merek di Indonesia dalam hal upaya untuk mengeksport barang-barang kenegara-negara peserta konvensi agar tetap memperoleh hak

atas mereknya di negara-negara itu.

Ketentuan lain yang penting dan berpengaruh dalam konvensi ini adalah setiap warga negara dari negara peserta konvensi memperoleh keuntungan yang sama dari hukum dimasing-masing negara seperti yang diberikan negara kepada negara dimana hukum berlaku, maka Indonesia yang ingin memperoleh hak mereknya dinegara peserta lain diperlakukan sama seperti perlakuan terhadap warga negara, untuk itu harus mengetahui bagaimana peraturan hukum yang berlaku dinegara tersebut. Hak prioritas yang ada dalam Konvensi Paris menyimpulkan bahwa seseorang yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek disuatu negara peserta konvensi, maka akan memperoleh hak prioritas dari negara peserta lain. 23)

Namun menurut Undang-undang merek tahun 1961 tersebut pendaftaran tidak dapat diberlakukan terhadap merek yang tidak mempunyai daya perbedaan dengan barang lain, juga terhadap merek yang bertentangan dengan moral umum, atau ketertiban masyarakat misalnya menyerupai bendera-bendera negara, lambang nama, singkatan lembaga internasional, atau lambang badan pemerintah daerah didalam negeri.

Tulisan Azhar Bachty, dalam Majalah Bulanan Forum Keadilan menguraikan suatu kesimpulan akan ini sebagai berikut :

"....dengan demikian yang mengandung kualitas berbeda saja yang dapat menjadi merek, dan demikian juga untuk menikmati suatu hak eksklusif dari pemilik merek."24)

Dibidang internasional rujukan terhadap hak milik intelektual tercakup dalam semua instrumen hak asasi manusia utamanya dalam bentuk ketentuan dalam melindungi hak para pencipta untuk mengawasi penggunaan karya mereka.

Demikian halnya sehingga franchise tersebut juga diperlukan pengaturannya dalam bentuk perundang-undangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian franchise perjanjiannya yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Aspek franchise dalam hal ini disamping dapat membedakan suatu hak milik pribadi franchisor, juga dapat membedakan mutu dan kualitas dari setiap produksinya berdasarkan nama dagang yang disandangnya.

4.4. Masalah-masalah Dalam Franchise dan Pilihan Hukum dalam Penyelesaiannya

4.4.1. Masalah-masalah Dalam Franchise

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh karena kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Bahwa persoalan risiko ini berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak dalam melakukan perjanjian, dengan perkataan lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum dinamakan keadaan memaksa.

Persoalaan risiko ini merupakan akhir dari keadaan memaksa, sebagaimana pula ganti rugi yang akhirnya merupakan dilemma. Maka dalam hal pengembangan pengetahuan franchise yang termasuk dalam hak milik perindustrian, dalam beberapa aspek memang sudah diatur dalam undang-undang merek, namun diperlukan adanya suatu analisa dari hal-hal yang ditimbulkan dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian franchise.

Bagi franchisee yang dianggap memerlukan perlindungan hukum yang layak oleh karena begitu banyaknya tawaran franchisor yang membuat franchisee bersedia untuk mengikuti ketentuan franchisor tersebut dalam standard kontrak yang diajukan.

Choong Thung Cheong, ahli hukum ekonomi Singapura dalam wawancaranya dengan harian kompas mengemukakan hal-hal yang perlu memperoleh perlindungan sebagai berikut :

"bahwa yang perlu diberikan perlindungan hukum dalam sistem franchise ini dalam menghindari kesulitan-kesulitan dalam prakteknya bisnis ini :

- perlindungan terhadap hak merek internasional,
- perlindungan bagi investor,
- pencegahan persaingan tak sehat,
- cara memfasilitasi modal asing sistem franchise." 25)

Dalam perjanjian sistem franchise ini hampir franchior tidak memiliki risiko langsung, sementara franchisee selain berhadapan dengan risiko investasi, persaingan manajemen, kesalahan perhitungan dan pangsa

pasar, harus pula membayar sejumlah royalty, juga dimungkinkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (overmacht).

Franchisor dalam hal ini tidak ikut menanggung kerugian yang dialami franchisee yang seakan memberatkan franchisee secara sepihak dalam melaksanakan kewajibannya.

Masalah lainnya bagi franchisee adalah pada mekanisme kontrol yang berlebihan, dan kemungkinan pencabutan dan pembatalan franchise dan kemungkinannya memberikan pada pihak pengusaha lain, bisa saja dengan alasan franchisor bahwa mutunya yang tidak sama, padahal mungkin saja dilakukannya hal tersebut untuk memberikan pada pengusaha yang lain dengan memberikan suatu syarat-syarat yang lebih menguntungkan.

Di Indonesia permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem franchise memang belum banyak menimbulkan persoalan hukum, namun apabila ada maka ini adalah tidak aneh dalam dunia bisnis, demikian komentar Sudargo Gautama, ahli Hukum Perdata Internasional Indonesia pada harian kompas :

"Masalah franchise perlu untuk ditampung dalam perangkat hukum nasional untuk menghindarkan mal-praktek dari franchisor yang memukul investor" 26)

Di Amerika Serikat, sudah sebagian dari negara bagiannya yang mengatur franchise ini secara tersendiri yang terkadang lebih ketat, misalnya undang-undang negara bagian California, yaitu "California's franchise investment law" yang berlaku sejak tahun 1970, tidak lain

hal ini dimaksudkan oleh pemerintah negara bagian California untuk melindungi penduduk negaranya. Hal lain yang menjadi alasan adanya undang-undang franchise tersebut adalah karena sudah 80 % pelaksanaan praktek perdagangan di Amerika Serikat dalam bentuk franchise yang juga merupakan suatu penyerap tenaga kerja yang besar.

Negara lain yang juga mempunyai tujuan yang sama dengan adanya undang-undang franchise ini, misalnya Jepang yang mana telah memasukkan peraturan mengenai franchise dalam undang-undang mereka.

Dikawasan ASEAN, perkembangan franchisepun terasa semakin dinikmati oleh pemakai jasa ini, tidak hanya didunia bisnis saja, tetapi juga dikalangan hukum, untuk itu dalam ASEAN LAW ASSOCIATES (ALA) telah membahas implikasinya pada akhir tahun 1989 yang lalu, walaupun hasilnya hanya berupa rekomendasi untuk suatu pemakaian franchise ini dikawasan ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi ini ingin melindungi negara-negara pesertanya dalam hubungan internasional baik itu antara anggotanya sendiri maupun hubungan dengan negara-negara lainnya diluar ASEAN khususnya dalam pelaksanaan sistem franchise.

4.4.2. Choise of Law dan Choise of Forum pada sistem franchise

Dari semua masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan

dalam sistem franchise ini, tentulah memerlukan suatu penyelesaian yang adil dan tidak merugikan kedua pihak dalam perjanjian.

Kalaupun belum ada perangkat hukum yang mengatur tentang franchise ini, namaun perlindungan hukum tetap diperlukan dalam kontrak yang dibuat para pihak, hal ini sesuai dengan asas pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Salah satu cara penyelesaian yang dapat dilaksanakan dan telah dimasukkan dalam perjanjian utamanya dalam Perjanjian Perdata Internasional adalah Choise of Law atau pilihan hukum bagi para pihak .

Alternatif Choise of Law tersebut juga adalah salah satu bentuk untuk mengatasi pengusaha asing yang belum percaya pada sistem hukum Indonesia. Selain itu dapat juga digunakan sistem penyelesaian Choise of Forum yaitu sistem penyelesaian hukum yang dicantumkan terlebih dahulu dalam kontrak maksudnya untuk menghilangkan keraguan pengusaha asing dalam pelaksanaan perjanjian dengan pihak pengusaha Indonesia. Apabila klausula Choise of Forum tersebut dicantumkan maka perkaranya dapat diadili atau diselesaikan dipengadilan negara yang telah disetujui, atau dapat juga disepakati untuk diselesaikan oleh Internasional Chambers of Commerce.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat, selalu tidak dapat dipisahkan dari perbuatan-perbuatannya yang bersifat ekonomis. Tindakan yang bersifat ekonomis ini mutlak dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih-lebih pada abad modern ini.

Bentuk suatu perjanjian keberadaannya ditunjang oleh asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1338, yang meskipun telah dianggap sebagai suatu perjanjian khusus yang timbul dari bagian umum buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam titel Perikatan. Maka dalam hal ini dapat timbul suatu perjanjian dalam bentuk apa saja misalnya perjanjian kerjasama dalam bentuk lisensi, joint venture dan franchise. Dari ketiga bentuk perjanjian kerja sama tersebut keuntungan yang diperoleh adalah tergantung dari besarnya modal dan usaha yang dijalankan, namun dalam pelaksanaannya yang lebih muda dalam prosesnya adalah joint venture oleh karena jenis bisnis ini tanpa ada suatu pemakaian merek dan tanpa harus mengikuti metode manajemen salah satu pihak seperti yang terdapat pada perjanjian lisensi maupun franchise.

Franchise adalah suatu lembaga yang tergolong dalam perbuatan ekonomi yang juga merupakan perbuatan hukum, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat era abad ini, namun belum mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah, walaupun pihak pengusaha Indonesia tidak rugi oleh karena adanya kenyamanan jasa dan merek/nama dagang yang dinikmati pihak Indonesia.

Objek franchise yaitu hak milik keindustrian yang digolongkan dalam benda inmateriil yang tidak dibatasi harganya dan ditegaskan jangka waktu berakhirnya dalam perjanjiannya yang mana apabila jangka waktu tersebut berakhir maka otomatis hak pemakaian merek/nama dagang tersebut berakhir pula, namun dapat diperpanjang oleh karenanya dapat digunakan ketentuan mengenai berakhirnya perikatan yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya perjanjian franchise merupakan suatu perjanjian dimana hak milik keindustrian tersebut dalam bentuk merek/nama dagang milik franchisor dipakai oleh franchisee yang tidak disertai dengan pemindahan hak milik, oleh karena itu pemakaian merek/nama dagang tersebut dapat berakhir dengan diakhirinya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian atau karena dibatalkannya perjanjian oleh sesuatu klausula yang sah. Oleh karena itu apabila hak franchise ini dipindah tangankan dalam perjanjiannya ditegaskan hanya dapat

kepada pihak yang disetujui para pihak atau kepada ahli waris franchisee yang tertentu/ditunjuk.

Suatu klausula yang ditetapkan dalam perjanjian franchise, termasuk klausula diatas tersebut apabila dilanggar/tidak dipatuhi oleh salah satu pihak maka dapat dituntut dengan dasar melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selama masa berlakunya perjanjian franchise tersebut apabila salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dianggap melanggar perjanjian maka bila hal ini dilakukan oleh pihak franchisee, tindakan franchisor ialah memberikan peringatan secara tertulis atas perbuatan tersebut, apabila franchisee tetap lalai maka franchisor barulah dapat membatalkan perjanjian franchise.

Dalam perjanjian franchise pihak franchisor memperoleh manfaat yaitu dalam hal perluasan pengembangan usahanya yang tidak memakai investasinya melainkan dari modal franchisee sebagai pihak pemakai merek. Keuntungan lainnya yaitu dari royalty dan fee yang diterimanya dengan adanya perjanjian franchise tersebut.

Pihak franchisee memperoleh keuntungan dari perjanjian ini yaitu adanya kenyamanan dalam mengelola usaha yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat umum, dan juga pengetahuan manajemen suatu bisnis tertentu.

Kerugian yang diderita franchisee termasuk yang

diderita dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*), maka pihak franchisor tidak akan ikut menanggung kerugian yang dialami tersebut.

Akhirnya disimpulkan bahwa di beberapa negara perjanjian franchise telah diatur secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, tetapi di Indonesia franchise ini masih dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa suatu pengaturan dalam perangkat hukum nasional.

5.2. Saran-saran

Sekiranya setelah membahas franchise ini walaupun dengan keterbatasan pengetahuan penulis maka dapat penulis berikan saran-saran guna penyempurnaan perjanjian Franchise dalam perkembangannya sebagai berikut :

1. Sudah tiba waktunya mengatur hukum perikatan yang umumnya dalam perangkat hukum nasional yang lebih meningkatkan kepastian hukumnya dan menggantikan peraturan hukum perikatan pada buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Sekiranya hukum perikatan yang dimaksud juga punya peranan penting dalam perikatan-perikatan dunia dagang guna mengikuti perkembangan ekonomi negara kita termasuk Perikatan Perdata Internasional.
3. Oleh karena belum adanya pengaturan yang khusus Franchise ini dalam perangkat hukum nasional sehingga diharapkan kemampuan yuris menyusun Draft Franchise atau legal minded kalangan yuris, sehingga akhirnya dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa peranan Undang-undang.

4. Dan akhirnya juga diharapkan adanya pengaturan lisensi merek/franchise untuk melindungi gejala perkembangannya dalam praktek yang kian berkembang dengan pesat dan memang sudah sangat dibutuhkan.

DAFTAR KUTIPAN

1. R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979 Cet II, hal 49.
2. R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hal 1.
3. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1989.
4. R. Subekti, op cit hal 61.
5. ----- , loc cit hal.20.
6. Wirjono Projodikoro, op cit hal 35.
7. R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hal 13.
8. I b i d, hal 14.
9. Asis safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wet boek, Alumni, Bandung, 1982, hal 88.
10. R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, hal 121.
11. I b i d, hal 109.
12. Kompas, Aspek-aspek Hukum Franchise, minggu, 21 Januari 1990.
13. Majalah World Executive's Diggest, Creating Your Own Franchise Juni 1990, hal 21.
14. Black Laws Dictionary : hal 786.
15. Sudargo Gautama, Hukum Dagang dan Arbitrasi Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 404.

16. Agnes M. Toar, *Negoisasi dan Kontrak atau Perjanjian Usaha*, makalah disampaikan dalam pelatihan kader eksekutif yang diselenggarakan oleh FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN, pada tanggal 7 Maret 1991.
17. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia Jakarta, 1987, hal 29.
18. I b i d
19. Kompas, op cit.
20. Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 Tentang Merek perusahaan dan Perniagaan.
21. *Majalah Forum Keadilan, Segi-segi Hukum Franchise*, Azar Bachty, Edisi Maret 1990, Nomor 17, hal 68.
22. Badan Pembina Hukum Nasional, *Seminar Hak Atas Merek*, Bina Cipta, 1978, hal 18
23. I b i d, hal 28
24. *Majalah Forum Keadilan*, op cit.
25. *Harian Kompas*, op cit.
26. *Harian Kompas*, *Menjamurnya Bisnis Franchise di Kota-kota Besar Indonesia*, Minggu, 21 Januari, 1990.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adisumarto, Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan merek (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
2. Badruzaman, Mariam Darus, KUHPerdato, Buku III - Hukum Perikatan dengan penjelasan, Alumni, Bandung, 1983.
3. -----, Komentor Terhadap Konsep RUU Tentang bagian Umum Hukum Perikatan, Makalah disampaikan pada Dewan Kerja Sama Proyek Hukum Perdato, pada tanggal 17-29 Juli 1989, di Ujung Pandang.
4. -----, Pembaharuan Hukum Perikatan, Makalah disampaikan pada Dewan Kerja Sama Proyek Hukum Perdato, pada tanggal 17-29 Juli 1989, di Ujung Pandang.
5. Gautama, Sudargo, Segi-Segi Hukum Hak Merek Internasional, PT. Eresko, Bandung, 1990.
6. -----, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1980.
7. -----, Hukum Dagang dan Arbitrasi Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
8. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.
9. Prakoso, Djoko, Perselisihan Hak Atas Merek Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987.

10. Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Sumur Bandung, Bandung, 1989.
11. -----, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1965.
12. Safioedin, Asis, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wet Boek Alumni*, Bandung, 1982.
13. Suryodiningrat, R.M., *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1965.
14. Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
15. Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, PT. Inter masa, Jakarta, 1987.
16. -----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter masa, Jakarta, 1980.
17. Toar, Agnes. M, *Negoisasi Dan Kontrak Atau Perjanjian Usaha*, Makalah disampaikan dalam pelatihan kader eksekutif yang diselenggarakan oleh FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN, pada tanggal 7 Maret 1991.

SUMBER-SUMBER LAIN

1. Kompas, Minggu, 21 Januari 1990, *Aspek-aspek Hukum, Franchise*,
2. -----, Minggu, 21 Januari 1990, *Menjamurnya Bisnis Franchise di Kota Besar di Indonesia*.
3. Forum Keadilan, Nomor 17, Maret 1990, Azhar Bachty,

Segi-segi Hukum Franchising.

4. World Executive's Digest, Juni 1990, by Steven S. Raab, and Gergory Matusky, **Creating Your Own Franchise.**
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pradnya Paramita, Jakarta 1979.
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
6. Majalah Hukum Dan pembangunan, Peranan Lembaga Lisensi dalam Rangka Alih Teknologi dari Negara Maju Ke Negara Berkembang, Maret 1984, Sri Setianingsih Suwardi.
7. Majalah Hukum dan Pembangunan, Perjanjian Lisensi dalam Menunjang Pembangunan, April 1988, Heliantoro.



ES TELER
Juara Indonesia

Perjalanan Mencerdaskan Bangsa

JL. PEMBANGUNAN 1/24, TELP. 360499, JAKARTA 10130. INDONESIA

SURAT PERJANJIAN

Pembukaan Cabang di kota :

Pada hari ini di Jakarta, hari, tanggal
..... bulan tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh telah terjadi
kesepakatan dan perjanjian, antara :

1. Tuan, SUKYATNO NUGROHO, pengusaha, pemilik dan Direktur Rumah Makan Es Teler 77, bertempat di Jalan Pembangunan 1/24, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tuan,, bertempat di Jalan di kota selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK KESATU adalah pengusaha Es Teler 77, dan sekaligus pemilik dan Direktur Merk Dagang Es Teler 77, dan Es Teler 77, sebagai pemenang Juara Lomba Membuat Es Teler, se Indonesia tahun 1982, serta telah terdaftar pada Kantor Direktorat Jendral Patent & Hak Cipta, Departemen Kehakiman R I.

Pasal 2

PIHAK KESATU hendak membuka cabang di kota serta menunjuk PIHAK KEDUA, untuk membuka cabang usaha Es Teler 77, di kota Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : Kedua belah pihak telah mencapai permufakatan dan persetujuan sebagaimana kedua pihak telah setuju sebagai berikut :

Pasal 3

PIHAK KESATU dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai cabang untuk membuka usaha ES TELER 77 JUARA INDONESIA di Jalan dan memakai merk dagang ES TELER 77. Apabila PIHAK KEDUA akan pindah tempat, wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

- Perjanjian ini hanya berlaku untuk cabang ES TELER 77 di Jalan dan tidak dapat dipergunakan untuk tempat lainnya.

Pasal 5

- Penunjukkan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal
..... bulan
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan karenanya berakhir pada tanggal,
bulan tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh
- Jika PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang perjanjian ini, maka PIHAK
KEDUA wajib memberitahukan hal ini kepada PIHAK KESATU selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- Sebaliknya apabila PIHAK KESATU tidak bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA
sebagai cabang di kota dan memper-
gunakan nama ES TELER 77 tersebut maka PIHAK KESATU wajib memberi-
tahukan hal ini kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum perjanjian ini berakhir.
 - Harga perpanjangan dan syarat-syaratnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 6

- Harga penunjukkan cabang dan pemakaian merk ES TELER 77 tersebut
selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp.
(.....)
yang pembayarannya diatur sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima prosen) atau sebesar Rp.
(.....)
wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan kwitansi
tersendiri, sebagai tanda jadi.
- 25% (dua puluh lima prosen) atau sebesar Rp.
(.....)
wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada waktu PIHAK
KESATU akan meninjau lokasi / tempat yang akan dipergunakan.
- 25% (dua puluh lima prosen) atau sebesar Rp.
(.....)
wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada waktu PIHAK
KESATU akan mengirimkan staff ahlinya untuk pelaksanaan pembukaan.
- 25% (dua puluh lima prosen) atau sebesar Rp.
(.....)
wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada waktu
selesai pelaksanaan pembukaan.
- Disamping itu PIHAK KEDUA akan dikenakan ROYALTY oleh PIHAK KESATU
yang besarnya

Pasal 7

- Jumlah harga tersebut dalam pasal 6, sudah termasuk :

 1. Hak pemakaian nama untuk membuka rumah makan ES TELER 77 di
..... jalan
..... dalam waktu 5 (lima) tahun.
 2. Biaya peninjauan dan persiapan pembukaan (tidak termasuk
transportasi dan akomodasi).
 3. Biaya perencanaan dan konsultasi selama perjanjian ini berjalan .
 4. Biaya pengajaran dan pengalihan resep - resep dan standard mutu.
 5. Biaya mendidik dan melatih pegawai sesuai sistem ES TELER 77.

6. Biaya konsultasi promosi untuk usaha ini.
7. Biaya menentukan alamat cabang, untuk setiap promosi yang dilakukan ES TELER 77, beserta segala kegiatannya.

Pasal 8

PIHAK KEDUA wajib membuka cabang dengan lokasi dan kondisi sebagai berikut :

1. Lokasi harus didaerah ramai dan strategis.
2. Lokasi harus disetujui oleh PIHAK KESATU
3. Bangunan yang dipergunakan untuk membuka usaha ini harus milik PIHAK KEDUA atau apabila menyewa, harus sekurang-kurangnya minimum 5 (lima) tahun.
4. Biaya pembelian bangunan atau sewa ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri
5. Selama perjanjian ini berlangsung, bangunan tersebut harus dalam keadaan terawat baik dan memenuhi syarat untuk dipakai berusaha.
6. Bangunan tersebut harus memiliki fasilitas air bersih yang cukup dan rekening air tiap bulan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
7. Bangunan tersebut harus memiliki fasilitas listrik yang cukup, dan rekening tiap bulannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
8. Bangunan tersebut tidak dalam keadaan sengketa, segala tuntutan-tuntutan hukum dari PIHAK KETIGA adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
9. Hiasan atau dekorasi ruangan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan dari PIHAK KESATU, dan biayanya ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri.
10. Peralatan restaurant wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk pembelian peralatannya.
11. Gaji, uang makan, dan segala hal-hal yang menyangkut masalah karyawan/karyawati menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
12. Bahan - bahan baku dan perlengkapannya wajib disediakan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
13. Management & pembukuan dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dengan biaya - biaya PIHAK KEDUA sendiri.

Pasal 9

- PIHAK KEDUA menyediakan seluruh karyawan dan karyawan yang dibutuhkan, diantaranya :
- a. 1 (satu) orang pimpinan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
 - b. 1 (satu) orang kasir yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
 - c. Beberapa orang karyawan dan karyawan untuk bagian dapur, pelayan, pembelian.

Pasal 10

- PIHAK KESATU wajib memberikan pengrahan dan latihan kepada karyawan dan karyawan beberapa saat sebelum pembukaan sampai beberapa waktu setelah pembukaan, sedang biaya - biaya untuk mendatangkan staff ahli tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, antara lain transportasi dan akomodasi.

Pasal 11

1. PIHAK KESATU wajib memberitahu dan memberi pelajaran seluruh resep-resep hidangan yang dijual oleh restaurant ES TELER 77, beserta standard mutunya.
2. PIHAK KESATU akan selalu mendampingi PIHAK KEDUA dalam melakukan pengawasan pada saat dan setelah pembukaan, sampai PIHAK KESATU menganggap PIHAK KEDUA telah mampu untuk melakukan sendiri.
3. PIHAK KESATU akan selalu bersedia membantu dan mengawasi jalannya usaha apabila diminta oleh PIHAK KEDUA dan dengan laporan dari PIHAK KEDUA, dan apabila diperlukan akan mengirimkan staff ahliya untuk melakukan pengarahannya dan perbaikannya untuk meningkatkan mutu dan pelayanannya.
4. Sewaktu-waktu PIHAK KEDUA dapat memanggil staff ahli PIHAK KESATU apabila diperlukan.
5. Semua biaya-biaya tersebut di atas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 12

- Menu dan harga ditentukan oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menaikkan harga atau merubah resep tanpa sepengetahuan PIHAK KESATU.

Pasal 13

- Khusus untuk Gelas ES TELER 77, mangkok bakso, gelas rujak gobet, plastik tentengan dan segala perlengkapan lainnya yang sudah distandardkan dan berlogo ES TELER 77 hanya dikeluarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus membeli dari PIHAK KESATU dengan harga yang sudah ditetapkan. Sedang waktu pembayaran beserta sanksi-sanksi keterlambatan akan diatur kemudian. Dan biaya pengirimannya ditanggung PIHAK KEDUA.

Pasal 14

1. - Promosi dilakukan dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK KESATU
2. - Promosi yang dilakukan antara lain :
Logo dan papan merk, iklan di harian Ibu kota maupun harian setempat, pamlet, spanduk, dan lain sebagainya.
3. - Promosi secara berkala atau promosi yang bersifat mengingatkan dan memantapkan wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. - Biaya-biaya untuk kegiatan promosi ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

1. - Semua ijin-ijin termasuk ijin usaha dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan biayanya ditanggung oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU hanya memberi informasi jika diperlukan.
2. - Pajak - pajak yang berhubungan dengan usaha ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 16

1. - Hak tersebut tidak boleh dioperkan, dialihkan, diwakilkan atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
2. - Apabila PIHAK KEDUA untuk sementara atau untuk waktu yang lama berhalangan untuk melakukan usahanya, maka hak tersebut dapat diwakili oleh keturunannya yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA atau apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia maka hak tersebut dapat dijalankan oleh warisnya menurut hukum.

Pasal 17

1. - PIHAK KESATU akan membantu PIHAK KEDUA sepenuhnya untuk memajukan usaha ini, akan tetapi PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab apabila ternyata usaha ini mengalami kerugian.
2. - Segala perbuatan dan tindakan yang melanggar hukum dari PIHAK KEDUA adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri.
3. - Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian ini maka PIHAK KESATU akan memberi teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA dan apabila masih juga tidak memenuhi kewajiban-kewajiban itu maka perjanjian ini seketika menjadi batal, tanpa diperlukan putusan hakim Pengadilan Negeri, dalam hal demikian kedua belah pihak melepaskan ketentuan - ketentuan yang disebut dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan hak untuk membuka restaurant dengan merk "ES TELER 77" tersebut di atas, dan uang yang telah diterima oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA tidak wajib dikembalikan.

Pasal 18

- Hal - hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah penyelesaian tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan, perjanjian tambahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Negeri Jakarta Pusat.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RUDI OEI, SE

Alamat : Jalan Irian No. 2 o

Pekerjaan : Pimpinan Restoran ES TELER 77 Cabang Ujung
Pandang.

Menerangkan bahwa :

Nama : Sitti Hajrah Rini

Alamat : Jalan Sungai Limboto Ir. 37 No. 21

pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Ujung Pandang.

Stambuk : 86 02 160

Jurusan : Keperdataan

Benar telah mengadakan Penelitian pada Perusahaan/Restoran
yang saya pimpin dengan judul Skripsi :

"Suatu Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan
Bisnis Franchise"

Ujung Pandang,



RUDI OEI, SE

Pimpinan ES TELER 77



PT. GELAEI INDOTIM

JALAN ST. HASANUDDIN 16 TELEPON 24408 - 23624 UJUNG PANDANG

Surat Keterangan Telah Meneliti

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOSEF JULLIUS SUHARLI
Jabatan : General Manager
PT Gelael Indotim
Unit : Kentucky Fried Chicken
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin 16
Ujung Pandang.

Menerangkan bahwa :

Nama : Sitti Hajrah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Ujung Pandang.
Stambuk : 86 02 160
Jurusan : Keperdataan

Benar telah mengadakan penelitian pada
perusahaan/restoran yang saya pimpin dengan
judul skripsi :
Uatu Tinjauan Terhadap Aspek Bukum Dalam
Pelaksanaan Bisnis Franchise".

Ujung Pandang, 28 Desember 1990

Hormat saya,

P.T. GELAEI INDOTIM

KFC Ujung Pandang

Jln Sultan Hasanuddin 16

Telepon 4408

JOSEF JULLIUS SUHARLI UJUNG PANDANG
General Manager